



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 18 SERI F NOMOR 693**

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 17 TAHUN 2021

**TENTANG
PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI DAN PELAPORAN PENERIMAAN SEWA
MENYEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR SECARA
ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan serta upaya optimalisasi pemungutan retribusi daerah khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah), perlu dilakukan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (sewa tanah) dengan cara sistem berbasis Informasi dan Teknologi secara online dan terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penerapan Sistem Transaksi dan Pelaporan Penerimaan Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 42 Seri C Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI DAN PELAPORAN
PENERIMAAN SEWA MENYEWAKAN TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR SECARA ELEKTRONIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Samosir dan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Samosir.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Sumut cabang Pangururan.
7. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan melayani setoran Pajak dan Retribusi.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

19. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.
22. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
23. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk *analog*, digital *elektromagnetik*, *optikal* atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup penerapan pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan Retribusi Daerah secara Elektronik Kabupaten Samosir diberlakukan bagi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir.

BAB III SISTEM ELEKTRONIK SEWA MENYEWAKAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Pemungutan Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib menggunakan Sistem Elektronik Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Sistem Elektronik Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus terdaftar sebagai pengguna untuk mendapatkan user dan password yang diberikan untuk mengakses Sistem Elektronik Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Daerah dengan otoritas yang telah ditentukan.
- (3) Sistem Elektronik Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Elektronik Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

Sarana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. SKRD; atau
- b. Dokumen yang dipersamakan.

BAB V

SISTEM PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Daerah dilaksanakan secara *online* dengan menggunakan alat atau sistem yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem *online* terhadap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan teknis pengelolaan sistem *online* pembayaran retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi dengan sistem *online* yaitu melalui Bank Persepsi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran retribusi dengan setoran tunai ke Bank, *Electronic Money (e-money)* dan/atau *tapping machine* dan/atau mesin *Electronic Data Capture (EDC)* transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Retribusi membayarkan retribusi terutangnya ke Bank Persepsi dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SKRD/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi/kode bayar/ *virtual account*.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran retribusi melalui :
 - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. *Internet Banking*;
 - c. *Mobile Banking*;
 - d. *E-commerce Platform*; atau
 - e. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

- (5) Retribusi selain tersebut pada dalam pasal (2) tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bukti pembayaran dan penyeteroran Retribusi yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSRD.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. SKRD;
 - b. SSRD; dan/atau
 - c. Bukti bayar/setor dari Bank Persepsi.
- (4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penatausahaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM TERINTEGRASI RETRIBUSI DENGAN SISTEM LAIN

Pasal 9

Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sistem Elektronik Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Daerah dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021.

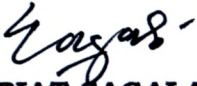
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI SAMOSIR,
Cap/ dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 18 SERI F NOMOR 693